

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan penting bagi negara karena mampu memberikan kontribusi besar dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penerapan pajak bagi perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. Fenomena menunjukkan jika perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba dan berusaha untuk menurunkan biaya serendah-rendahnya. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan cara melakukan penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Hadi dan Mangoting, 2014). Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Octaviana dan Rohman, 2014). Terjadinya agresivitas pajak karena adanya kelonggaran terhadap penerapan yang diterapkan pemerintah melalui sistem *self assessment* tersebut sering membuat wajib pajak tidak mematuhi terhadap aturan tersebut.

Fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak, terlihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan bahwa dari tahun 2009

- 2014 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBNP sebesar Rp 136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun. Hal tersebut juga didukung dengan laporan dari *Global Financial Integrity* (GFI) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 (Simanjuntak dan Sari, 2014). Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak, 2019

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2016

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut di atas terlihat bahwa selama tahun 2014 hingga 2016 realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah, bahkan penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Tingginya APBN tidak diimbangi dengan penerimaan pajak. Dan belum tercapainya target tersebut membuktikan bahwa masih banyak yang masih melakukan penghindaran pajak. Permasalahan terhadap tidak tercapainya

penerimaan pajak memberikan bukti bahwa telah terjadi agresivitas pajak, yaitu tindakan untuk melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan sejumlah perusahaan dalam rangka menekan pajak. Tindakan penghindaran pajak tidak lepas karena faktor kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*.

Kepemilikan manajerial mempunyai peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan. Manajer sangat berperan dalam mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha berperan besar dalam mempengaruhi agresivitas pajak. Hidayanti dan Laksito (2013) menyatakan bahwa manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan. Dengan adanya ketebukaan informasi, maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran sebuah ukuran besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar tentunya juga mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam menjalankan kegiatan operasinya dan memiliki kematangan yang lebih dalam strategi untuk kelangsungan operasinya, termasuk strategi penghematan pajak (Kristanto, 2013). Perusahaan dengan kategori besar dapat membayar lebih banyak ahli pajak untuk mengelola pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar total asset perusahaan mengindikasikan ukuran perusahaan akan semakin kompleks, sehingga transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks sehingga semakin tinggi pula bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Dengan demikian semakin tinggi nilai *leverage* dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak pada perusahaan tersebut. *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Sehingga semakin rendah rasio *leverage* perusahaan, maka kemampuan perusahaan lebih banyak digunakan untuk membayar utang sehingga keuntungan yang diperoleh juga semakin kecil, sehingga hal ini yang mendorong bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Anita, dkk 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Nur dan Priantinah (2012) menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap CSR. Sedangkan penelitian Nur dan Priantinah (2012), Dewi dan Priyadi (2013), Setyarini dan Paramitha (2011) menunjukkan hasil yang sama bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap CSR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014), Sedangkan menurut penelitian Hidayanti dan Laksito (2012) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa terjadi penelitian yang inkonsisten antara peneliti satu dengan lainnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Arumsari (2014). Hal yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yaitu pertama, penambahan variabel ICSR sebagai variabel intervening yang mengacu pada penelitian Kresentia dan Nuritomo (2017). Pemilihan terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan pertimbangan

bahwa dengan memberikan kepedulian terhadap tanggung jawab sosial, maka tentu adanya perhatian para investor agar perusahaan memiliki kesan yang baik dan dapat diterima di lingkungan masyarakat sehingga image perusahaan di masyarakat akan meningkat. Akan tetapi perusahaan terkadang hanya mementingkan keuntungan yang akan diperoleh sehingga kegiatan ICSR yang dilakukan hanya untuk formalitas saja. Kedua bahwa perbedaan terletak pada periode pengamatan, dimana pada penelitian sekarang menggunakan periode 2016 – 2018. Perbedaan ketiga, yaitu obyek penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Pemilihan terhadap perusahaan tersebut *Jakarta Islamic Index* (JII) dikarenakan *Jakarta Islamic Index* memiliki keunggulan dibandingkan dengan indeks syariah lainnya seperti ISSI adalah dari sisi likuiditas, saham yang memenuhi kriteria syariah, berkapitalisasi pasar terbesar, dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Peran *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam Memediasi Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak“

1.2. Perumusan Masalah

Saat ini masih banyak ditemukannya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, terbukti dengan menurunnya penerimaan pajak. Hal tersebut juga terlihat dengan adanya penelitian yang inkonsisten, terutama pada variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*. Berdasarkan latar

belakang di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisa dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*
3. Pengaruh *leverage* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility*
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

6. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
7. Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan dapat menjadi referensi bagi bidang akademik keuangan dan penelitian selanjutnya mengenai peran *ICSR* dalam memediasi kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi kelangsungan perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait agresivitas pajak perusahaan yang sedang hangat terjadi

c. Bagi investor, tindakan agresivitas pajak dalam laporan tahunan diharapkan mampu menunjukkan transparansi perusahaan guna membantu menentukan keputusan untuk berinvestasi